



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 472 /KEPGUB/DISNAKERTRANS-2.2/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI JEJARING PENEMPATAN TENAGA
KERJA PERAWAT DAN PERAWAT LANSIA KE LUAR NEGERI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikut sertakan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membantu pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perawat dan Perawat Lansia ke Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Jejaring Penempatan Tenaga Kerja Perawat dan Perawat Lansia ke Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat ke Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Jejaring Penempatan Tenaga Kerja Perawat dan Perawat Lansia ke Luar Negeri (FKJ-PTKPPL), dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa maupun lulusan tenaga kesehatan sehingga dapat lolos masuk ke pasar kerja luar negeri;
- b. melakukan kajian hambatan dan tantangan dalam merekrut pasar kerja ke luar negeri bagi perawat dan perawat lansia;

c. menyampaikan laporan kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi tentang pelaksanaan tugas FKJ-PTKPPL;

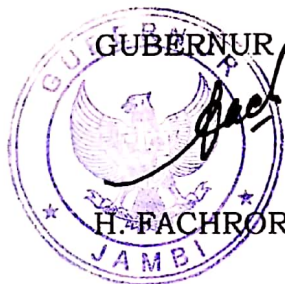
KETIGA : Kepengurusan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, FKJ-PTKPPL bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 September 2019

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

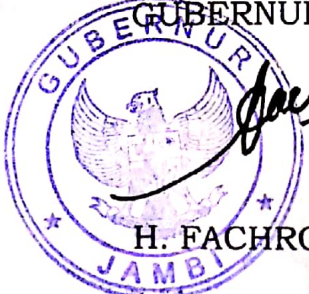
Tembusan:

1. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 472 /KEPGUB/DISNAKERTRANS-2.2/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
JEJARING PENEMPATAN TENAGA KERJA
PERAWAT DAN PERAWAT LANSIA KE LUAR
NEGERI YANG DISINGKAT FKJ-PTKPPL

Kepengurusan FKJ-PTKPPL Tahun 2019-2022 sebagai berikut :

- I. PENGARAH : Gubernur Jambi
- II. PEMBINA : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. PENASEHAT : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- IV. KOORDINATOR : Ketua Himpunan Perguruan Tinggi
Kesehatan Provinsi Jambi
- V. Wakil Koordinator : Direktur Poltekes Kemenkes Jambi
- VI. SEKRETARIS : 1. Kabid PPPTKP Dinas Nakertrans
Provinsi Jambi
2. Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Nakertrans Provinsi Jambi
- VII. BENDAHARA : Disnakertrans Provinsi Jambi
- VIII. BIDANG – BIDANG
 - A. BIDANG KOMPETENSI : 1. Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Perguruan Tinggi Kesehatan Se-Provinsi
Jambi
3. Ketua LPKS Aratana Kibou
 - B. BIDANG PROMOSI : 1. Kepala Dinas yang mengurus
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota Se-Provinsi Jambi
3. HILLIS Provinsi Jambi
 - C. BIDANG PENGAWASAN : PPNI Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR